

**Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja (Persero)
Terhadap Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum Lalu
Lintas Jalan Yang Tiketnya Tidak Sesuai Dengan Identitas**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MADIAN ADI PUTRA

02101001166

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2014

S
344.0207
Mad
P
2014

27021/27592

**Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja (Persero)
Terhadap Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum Lalu
Lintas Jalan Yang Tiketnya Tidak Sesuai Dengan Identitas**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MADIAN ADI PUTRA

02101001166

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2014

**Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja (Persero)
Terhadap Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum Lalu
Lintas Jalan Yang Tiketnya Tidak Sesuai Dengan Identitas**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MADIAN ADI PUTRA

02101001166

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA,**

2014


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

**NAMA : MADIAN ADI PUTRA
NIM : 02101001166
JURUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS**

**JUDUL
Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban
Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum Lain Lintas Jalan Yang Tiketnya
Tidak Sesuai Dengan Identitas**


**Secara Substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Indralaya, 23 Juli 2014**

Pembimbing Utama



**Antonius Suhadi AR SH. MH.
NIP. 195212121981031011**

Pembimbing Pembantu



**Arfianna Novera SH. M.Hum.
NIP. 195711031988032001**



Dekan

Prof. Amzulian Rifai, SH., LLM., Ph.D.

NIP: 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

SURAT PERNYATAAN



Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Madian Adi Putra
NIM : 02101001166
Tempat/Tanggal Lahir : Cempaka (OKU Timur)/ 25 Juli 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 17 Juli 2014



Madian Adi Putra
NIM 02101001166

MOTTO :

Do the Best For Everything, Ingat bahwa Allah menilai Proses.

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk :

- ***Rabb dan Dienku***
- ***Ayahanda dan Ibunda tercinta***
- ***Saudara-saudaraku Tersayang***
- ***Sahabat, Krabat dan Teman-temanku***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena atas berkar serta ramhatnya jualah penulis dapat menyelesaikan sebuah karya dalam bentuk skripsi yang berjudul, “Pelaksanaan tanggung jawab PT. Jasa Raharja (PERSERO) terhadap korabn kecelakaan penumpang angkutan umum lalu lintas jalan yang tiketnya tidak sesuai dengan identitas”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi mahasisswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Untuk mendapatkan gelar Sarjana.

Dengak maraknya praktek mengenai penumpang angkutan umum yang tiketnya tidak sesuai dengan identitas, maka penulis membahas mengenai pertanggungantawaban PT. Jasa Raharja (PERSERO) dalam hal dana pertanggungangan apabila terjadi kecelakaan terhadap penumpang tersebut. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan terkhusus bagi diri penulis sendiri.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak dibantu oleh dosen pembimbing yaitu bapak Antonius Suhadi AR. SH. MH selaku pembimbing utama, serta ibu Arfianna Novera SH. M.Hum selaku pembimmbing pembantu. Namun karena keterbatasan penulis, sehingga masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada serta senantiasa mengharapakan kritik serta saran dari pembaca agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Inderalaya, Juni 2014

Penulis

Madian Adi Putra

UCAPAN TERIMA KASIH


Berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini, dengan hormat penulis menyampaikan terima dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada;

1. Rabb dan Dienku semoga proses penulisan skripsi ini bernilai ibadah
2. Ayahanda (Nanguning Mahidin) serta Ibunda (Kusmawati) yang telah banyak berkobran demi kehidupanku. Do'a dan dukungan kalian adalah sumber semangatku, diri ini akan selalu berusaha menjadi anak yang membuat kalian tersenyum dan bahagia. Terimakasih Papa dan Mama tercinta.
3. Saudaraku Novaria Pajrini SH (Yuk iin), Ardiansyah S.Pd. (kak ardi), Rika Rahmadina Putri S.El (Yuk ika), Reva Liantika (Dek eva), serta keponakan ami tersayang Abdullah Affanul Ihsan. Terimakasih dorongan semangat yang telah diberikan selama ini.
4. Keluarga Besar Bahim Karang dan Mahidin Dasar Batin atas do'a dan dukungan kalian.
5. Yth. Ibu Prof. Hj. Badia Parizade, M.B.A. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE Selaku Pembantu Rektor I Universitas Sriwijaya.
7. Yth. Ibu Hj. Rochmawati Daud, SE, M.Si. Ak. selaku Pembantu Rektor II Universitas Sriwijaya.

8. Yth. Bapak dr. Syarif Musein, M.S. selaku Pembantu Rektor III Universitas Sriwijaya.
9. Yth. Bapak Dr. Ir. A. Muslin, M.Agr. selaku Pembantu Rektor IV Universitas Sriwijaya.
10. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H. LL.M. Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Yth. Bapak Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Yth. Bapak Bapak Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Yth. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin SH. MH. selaku ketua Bagian Program Kekhusushan Studi Hukum dan Bisnis.
15. Yth. Bapak Antonius Suhadi AR. SH. MH. selaku pembimbing skripsi utama dalam penulisan skripsi ini yang banyak memberikan masukan, kritik, dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaiakn skripsi ini.
16. Yth. Ibu Arfianna Novera SH. M.Hum. selaku pembimbing skripsi Pembantu, yang menjadi sosok penuh sabar memberikan masukan, kritik, dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaiakn skripsi ini.

17. Yth. Ibu Henny Yuningsih SH. MH. Selaku Pembimbing akademik yang banyak membimbing selama saya menjadi mahasiswa fakultas hukum.
18. Yth. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas Ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan selama ini.
19. Yth. Tim Pengajar PLKH FH UNSRI, pak nurdin, pak husnan, pak dindin, pak bambang, dll.
20. Yth. R.M Fauwaz Diradja SH. M.Kn beserta pegawai, telah bersedia menerima saya melaksanakan kuliah kerja lapangan, serta terimakasih atas bimbingannya.
21. Staff Kemahasiswaan, Akademik, Perpustakaan, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Atas bantuan yang selama ini diberikan selama saya menjadi mahasiswa FH UNSRI.
22. PT. Jasa Raharja (PERSERO) atas kesempatan wawancara dan data guna membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
23. PERUM DAMRI cabang Palembang atas kesempatan wawancara dan data guna membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
24. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan atas kesempatan wawancara dan data guna membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
25. Dinas Perhubungan Sumatera Selatan atas kesempatan wawancara dan data guna membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

26. Yth. Bapak Taufik Husni atas kesempatan wawancara dan data guna membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
27. Atica atas semangat dan bantuannya selama ini.
28. Sahabat-sahabatku, M. Novraldo alf, A. Martunus, Rizky Arisdianto, M. Ginda Perdana, Dwi Julianto, Tauratiya, Retno Gayatri, Wawantara, Ronal roges S, Indra Mulyawan, Aprido Galih P, Rizki Abdillah L, Zoddy, Kartina Restu R, Melly Amdira, Abdul rasyid, Nurbudianto, Dinary Rahmaningsih, Huzna Azka, Nenda E, Rosiana anggi. Dll.
29. Rekan-rekan BEM UNSRI Kabinet Bangkit dan Lawan, kak dedi, kak sapri, seluruh Anggota Kabinet serta teman-teman pengurus yang lainnya.
30. Rekan-rekan BEM UNSRI Kabiner Totalitas dan Merakyat, kak zen, kak faisal, kak arwin, mb yua, serta anggota kabinet yang lainnya.
31. Rekan-rekan BEM KM UNSRI Kabinet Bergerak dan Berkarya, bang taufik, mas lumantar, rekan-rekan kabinet serta pengurus yang lain atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan.
32. Rekan-rekan KEMENPORA BEM KM UNSRI kabinet Bergerak dan Berkarya.
33. Adelia Aprillisianti dan Galuh Diantie Yara, terimakasih atas semangat dan bantuannya.
34. Rekan-rekan PLKH kelas I atas semangatnya selama ini.
35. Serta rekan-rekan Fakultas Hukum UNSRI, khususnya angkatan 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Metode Penelitian	12
1. Tipe Penelitian	12
2. Jenis dan Sumber Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data	14

4. Lokasi Penelitian	15
5. Populasi dan Sample	15
6. Teknik Pengolahan Data	16
7. Analisis Data	16
8. Penarikan Kesimpulan	17

BAB II TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan	18
1. Pengertian Pengangkutan	18
2. Asas Pengangkutan	22
3. Objek Hukum Pengangkutan	25
4. Penyelenggaraan Pengangkutan	27
5. Peranan Pengangkutan	29
6. Jenis-Jenis Pengangkutan	30
7. Pengangkutan Penumpang Umum Angkutan Darat Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Umum Dan Lalu Lintas Jalan	35
B. Hukum Pertanggungjawaban Di Indonesia	39
C. Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum	50
1. Sejarah Pendirian PT. Jasa Raharja (Persero)	50
2. Dasar Hukum dan Tugas PT. Jasa Raharja (Persero)	57
3. Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang	

Berdasarkan Undang-undang No 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang	58
---	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Pemberian Dana Pertanggung Jawaban Terhadap Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum Lalu Lintas Jalan Yang Tiketnya Tidak Sesuai Dengan Identitas	66
B. Mekanisme Penuntutan Dana Pertanggung Jawaban Oleh Penumpang Yang Tiketnya Tidak Sesuai Identitas Terhadap PT. Jasa Raharja (Persero)	79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
 Daftar Pustaka	 xv
Lampiran	xviii

ABSTRAK

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum Lalu Lintas Jalan Yang Tiketnya Tidak Sesuai Dengan Identitas.**

Nama : Madian Adi Putra

Nomor Induk Mahasiswa : 02101001166

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai Pelaksanaan Tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum Lalu Lintas Jalan Yang Tiketnya Tidak Sesuai Dengan Identitas. Pada undang-undang No 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungungan wajib kecelakaan penumpang menyebutkan bahwa yang berhak atas dana pertanggungungan adalah penumpang yang sah, namun tidak dijelaskan mengenai klasifikasi penumpang yang sah. yang menjadi permasalahan apakah penumpang yang tiketnya tidak sesuai dengan identitas di anggap penumpang yang sah atau tidak serta apa dasar hukumnya. Skripsi ini juga bertujuan mengetahui mekanisme permohonan data pertanggungungan kepada PT. Jasa Raharja oleh penumpang yang tiketnya tidak sesuai dengan identitas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun jenis-jenis bahan yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berkesimpulan bahwa penumpangnya yang tiketnya tidak sesuai dengan identitas tetap di anggap sebagai penumpang yang sah dengan dasar penafsiran yang dilakukan Pihak PT. Jasa Raharja dengan menggunakan metode Extensive Interpretatie. Serta mekanisme penuntutan dana pertanggungungan oleh penumpang yang tiketnya tidak sesuai dengan identitas tetap sama dengan penumpang yang lainnya yakni sesuai dengan peraturan Pemerintah No 17 tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksana Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang

Kata Kunci: Penumpang yang sah, Tiketnya tidak sesuai dengan identitas, dana Pertanggungungan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Berinteraksi dengan lingkungan sekitar merupakan kebutuhan yang paling mendasar sebagai makhluk hidup, dalam interaksi sosial tersebut tentunya manusia akan melakukan aktivitas sosial.¹ Setiap manusia mempunyai pemikiran, kepribadian, tingkah laku serta jalan hidup yang berbeda-beda. Sebagian kecil yang ada pada diri manusia merupakan hal yang pasti dan tidak bisa diganti dengan apa yang manusia itu sendiri inginkan. Namun sebagian besar sisanya merupakan hal yang bisa ditentukan oleh manusia itu sendiri.

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentu masing-masing manusia mempunyai kesibukan yang berbeda satu sama lainnya. Baik dari segi waktu, tempat, maupun hal yang dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari itu pula manusia mempunyai kemungkinan risiko yang yang berbeda satu sama lain dan tentunya tidak dapat dipastikan dalam bentuk dan peristiwa seperti apa.

Perkembangan teknologi yang semakin modern dewasa ini dalam berbagai aspek tentu mempengaruhi kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 61.

maupun bermasyarakat, baik seni, sosial maupun ekonomi. Contoh perkembangan yang paling nyata terdapat pada bidang transportasi.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. tidak dapat di pungkiri bahwa transportasi menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan saat ini. Perkembangan zaman yang serba cepat saat ini, menuntut masyarakat melakukan segala hal dengan cepat pula. Masyarakat dalam menjalani kehidupannya membutuhkan dukungan dari segala aspek contohnya transportasi, semata-mata untuk mempermudah serta mempercepat kegiatan masyarakat. Transportasi darat yang ada pada masyarakat mengalami perkembangan yang signifikan. Karena sebelum kapal laut dan pesawat di temukan masyarakat hanya mengenal moda transportasi darat itupun hanya dalam bentuk yang sederhana.

Namun sejalan dengan perkembangan teknologi di bidang transportasi ada masalah yang baru muncul, yaitu kecelakaan. Mengutip *Interim Report* yang dirilis *Global Road Safety Partnership* (GPRS) : Agustus tahun 2007, tercatat sekitar 1,2 juta orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Artinya kurang lebih 100.000 orang meninggal setiap bulannya².

Di Indonesia, data kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa pada tahun 2006 sebanyak 36.000 orang meninggal akibat kecelakaan di jalan raya. 19.000 orang di antaranya melibatkan pengendara sepeda motor itu berarti dalam kurun waktu 2006

² Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, cetakan kesatu, Mardar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1.

setiap hari ada sekitar 98 orang yang meninggal dunia.³ Polri mencatat pada tahun 2010 sebesar 31.244 jiwa yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Sedangkan tahun 2011, sebesar 32.657 jiwa dan 2012 korban meninggal dunia adalah sebesar 27.441 jiwa. Sementara itu pada 2013, sebesar 25.157 jiwa.⁴ Mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin lama semakin meningkat serta intensitas pengguna kendaraan motor pun juga semakin meningkat maka tidak heran data kecelakaan yang ada di Indonesia akan meningkat dari tahun ketahun.

Manusia pada kehidupannya mempunyai berbagai hal yang menunjukkan sifat yang hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang di maksud adalah suatu sifat yang tidak kekal yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya⁵.

Keadaan yang tidak kekal tersebut yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat. Sehingga dengan demikian keadaan tersebut tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Karena tidak adanya kepastian, tentu akhirnya sampai pada keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang

³ *Ibid.*, hlm. 6.

⁴ Kecelakaan Lalu Lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga -<http://www.bin.go.id/>. Di akses Pada Tanggal 3 Juli 2014, Pukul 20.30. WIB.

⁵ Sri Rejeki Hartono, *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*. Edisi 1, cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2001. hlm. 2.

dapat terjadi baik bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim di sebut sebagai risiko.⁶

Resiko adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan.⁷ Istilah risiko memiliki berbagai pengertian dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari dan pada tingkatan paling umum, istilah resiko digunakan untuk menggambarkan setiap keadaan dimana terdapat ketidakpastian tentang hasil apa yang akan timbul.⁸ Dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat maka semakin meningkat pula tingkat risiko yang dimiliki masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga menuntut manusia untuk selalu siap dengan segala bentuk risiko yang ada. Disisi lain, manusia sebagai makhluk tuhan yang dianugerahi berbagai kelebihan. Oleh karena itu manusia mencari daya upaya guna mengatasi rasa tidak aman tadi. Manusia dengan akal budinya berdaya upaya untuk menanggulangi rasa tidak aman tadi sehingga ia merasa menjadi aman. Dengan daya upayanya tersebut manusia berusaha bergerak dari ketidakpastian menjadi sebuah kepastian; sehingga ia selalu dapat menghindari atau mengatasi risiko-risikonya, baik secara individual atau secara bersama-sama.⁹

Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan risikonya kepada pihak lain beserta proses pelimpahan suatu kegiatan itulah yang menjadi cikal

⁶ *Ibid*.

⁷ Emmet J. Vaughan dan therese vaughan, *Fundamental of risk and insurance*, John Wiley dan Sons Inc, 9th Edition, 2003, hlm. 3. (Di kutip dari buku A. Junaeni Gaeni, *Hukum Asuransi Indonesia*, cetakan Pertama, Sinar Grafikan, Jakarta, 2011, hlm. 40).

⁸ Scott E. Harrington, Gregory R. Niehaus, *Risk Management and Insurance*, McGrawHill, 2nd Edition, 2003, hlm. 3. (*Ibid*).

⁹ Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.*, hlm. 3.

bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi yang rumit saat ini.¹⁰

Tata pergaulan masyarakat khususnya masyarakat modern seperti sekarang ini, mengakibatkan meningkatnya resiko yang dimiliki masyarakat, baik risiko individual ataupun risiko kelompok. masyarakat yang modern saat ini mempunyai risiko yang tentu lebih tinggi pada waktu-waktu sebelumnya.¹¹ Dengan begitu masyarakat membutuhkan lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain, dan lembaga itu saat ini disebut lembaga asuransi yang dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bertindak sebagai penanggung resiko yang menjalankan usahanya berhubungan langsung dengan tertanggung atau melalui pialang asuransi.¹² perusahaan asuransi menjadi perusahaan yang mempunyai peranan serta jangkauan yang sangat luas, karena perusahaan asuransi memiliki jangkauan menyangkut kepentingan-kepentingan ekonomi maupun sosial, baik yang bersifat individual maupun kelompok, baik risiko individual maupun risiko kolektif.¹³

Kegiatan asuransi masuk ke indonesia mengikuti keberhasilan Bangsa Belanda dalam usaha perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya. Pada awalnya, kegiatan asuransi terbatas untuk melindungi kepentingan Belanda, Inggris dan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 5.

¹² A. Janaedi Gaeni, *Op.cit.*, hlm. 44.

¹³ Sri Rejeki Hartono, *Op.cit.*, hlm. 5.

Bangsa Eropa lainnya yang melakukan perdagangan dan usaha perkebunan di Indonesia, terutama untuk asuransi pengangkutan dan kebakaran¹⁴.

Sejarah mencatat bahwa perusahaan asuransi yang pertama kali beroperasi adalah Semarang Sea yang berdiri tahun 1816. Perusahaan seangkatannya adalah Java Sea, Arjoeno, Veritas dan Mercurius. Asuransi jiwa nasional pertama adalah Bumiputera 1912 yang didirikan pada tahun 1912 di Magelang atas prakarsa seorang guru bernama M. Ng. Dwidjosewojo sebagai perusahaan asuransi yang berbentuk badan usaha bersama. Pendirian Bumiputera 1912 didorong oleh keprihatinan yang mendalam terhadap nasib para guru pribumi. Asuransi non jiwa pertama adalah NV Indische Lloyd yang kemudian berganti nama menjadi Lloyd Indonesia¹⁵. Setelah Indonesia merdeka perusahaan asuransi mulai berkembang. Terdapat banyak jenis perusahaan asuransi yang bergerak diberbagai bidang kehidupan.

Mengacu Pada Undang-undang No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (UU No. 2 Tahun 1992) dari Segi pelaksanaan, asuransi dibagi kedalam 2 (dua) Kategori, yaitu :¹⁶

1. Asuransi Sukarela (*Voluntary Insurance*)

Asuransi jenis ini dilaksanakan secara sukarela. Masyarakat diberikan kebebasan untuk mengasuransikan atau tidak mengasuransikan obyek yang dapat di

¹⁴ Sejarah asuransi oleh lembaga pendidikan asuransi Indonesia dan media asuransi : www.mediaasuransi.com. (A. Junaedy Ganie, *Op.cit.*, hlm. 34.)

¹⁵ Disarikan dari www.Bumiputera.com ; <http://dai.or.id/news/sejaraidai.html> . (*Ibid.*, hlm. 35.)

¹⁶ Kun Wahyu Wardana, *Op.cit.*, hlm. 30.

pertanggungkan¹⁷. Asuransi ini di sebutkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992.

“Asuransi atau pertanggunggan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Yang termasuk dalam golongan ini adalah :

- a. Asuransi Jiwa
- b. Asuransi Kerugian, yang diantaranya adalah sebagai berikut :
 - 1) asuransi kebakaran
 - 2) asuransi pengakutan transport laut, darat dan udara
 - 3) asuransi kendaraan bermotor
 - 4) asuransi peralatan berat
 - 5) asuransi kecelakaan diri

2. Asuransi Sosial (*Sosial Insurance*)

Asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat¹⁸. Diatur pada UU No 2 tahun 1992 Pasal 1 angka 3 tentang usaha perasuransian.“Program asuransi sosial adalah Program

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Kun Wahyu Wardana, *Op.Cit.*, hlm. 29.

asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan Undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat¹⁹.

Meskipun secara konsep terdapat perbedaan yang prinsipil antara keduanya. Asuransi sosial hanya memberikan perlindungan dasar dan lazimnya penyelenggaraan dasar yang lazimnya penyelenggara program asuransi ini dimonopoli oleh badan usaha yang di tunjuk pemerintah seperti PT. Jamsostek untuk asuransi tenaga kerja, PT. ASKES untuk asuransi kesehatan, PT. ASABRI untuk Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, PT. TASPEN Untuk dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dan PT. Jasa Raharja Untuk Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum dan Asuransi Lalu Lintas Jalan. Sedangkan asuransi wajib memberikan manfaat berdasarkan *Individual equity* dan penyelenggaraannya pun menganut *free choice of insurers*. Banyak perusahaan asuransi yang terlibat di dalamnya dan bertanggung bebas memilih penanggung. Asuransi Kendaraan Bermotor merupakan salah satu contoh asuransi yang diwajibkan dibanyak negara untuk memastikan setiap pengguna jalan mendapat jaminan asuransi¹⁹.

Undang-undang Nomor 33 tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan wajib kecelakaan penumpang (UU No.33 Tahun 1964) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan wajib kecelakaan penumpang (PP No. 17 Tahun 1965) mengatur mengenai dana kecelakaan penumpang. Bentuk asuransi yang di atur pada UU No 33 tahun 1964 Jo

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

PP No 17 Tahun 1965 merupakan asuransi wajib bagi setiap penumpang yang akan menggunakan angkutan umum.

Pada UU No 33 Tahun 1964 Pasal 3 menyebutkan bahwa:

- a. Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.
- b. Penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib.
- c.. Iuran wajib tersebut pada sub a di atas digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan:
 - I. kematian, dan
 - II. cacat tetap, akibat dari kecelakaan penumpang”.

Terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan dan mengalami kerugian berhak atas ganti rugi berdasarkan penjelasan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 17 tahun 1965.

Penumpang diwajibkan membayar iuran asuransi tersebut melalui tiket yang di belinya. Hal ini di sebutkan pada Pasal 4 ayat (2) UU No 33 tahun 1964 : “Surat bukti tersebut pada ayat (1) diberikan kepada setiap penumpang yang wajib membayar iuran bersama dengan pembelian tiket.”

Hal ini juga di atur pada PP No 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana pertanggungjawaban kecelakaan penumpang Pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan : “Untuk jaminan pertanggung jawaban kecelakaan diri dalam Peraturan Pemerintah ini, tiap penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat

terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, untuk tiap perjalanan wajib membayar suatu iuran”.

Namun pelaksanaan teknis di lapangan tidak berjalan dengan baik, permasalahan terus saja bermunculan. Dewasa ini permasalahan yang muncul adalah ketika penumpang yang ada di angkutan umum ternyata tidak sesuai dengan identitas yang tertera pada tiket. Permasalahan ini sering terjadi bahkan hal seperti ini menjadi hal yang biasa hal ini mengakibatkan sebuah ketidakaturan akan sebuah sistem yang ada. Yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan yang lain pula pada akhirnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PT. JASA RAHARJA (PERSERO) TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG ANGKUTAN UMUM LALU LINTAS JALAN YANG TIKETNYA TIDAK SESUAI DENGAN IDENTITAS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Penjelasan latar belakang di atas, maka yang menjadi pembahasannya dalam Skripsi ini adalah

1. Apakah penumpang yang tiketnya tidak sesuai dengan identitas tetap mendapatkan dana pertanggung jawaban jika menderita kerugian akibat kecelakaan dalam perjalanan?

2. Bagaimana Mekanisme Permohonan Dana Pertanggung jawaban oleh penumpang yang tiketnya tidak sesuai dengan identitas kepada PT. Jasa Raharja (Persero)?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan Memahami apakah penumpang yang tiketnya tidak sesuai dengan identitas tetap mendapatkan dana pertanggung jawaban.
2. Untuk Mengetahui dan Memahami Bagaimana Mekanisme Permohonan Dana Pertanggung jawaban oleh penumpang yang tiketnya tidak sesuai dengan identitas kepada PT. Jasa Raharja (Persero)?

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan penumpang angkutan umum lalu lintas jalan yang tiketnya tidak sesuai dengan identitas, manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan tanggung jawab perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan penumpang angkutan umum lalu lintas jalan yang tiketnya tidak sesuai dengan identitas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bisa bermanfaat dikemudian hari dalam hal penyelesaian sengketa dana pertanggungungan di masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Pada skripsi ini penulis memfokuskan pembahasan mengenai pelaksanaan tanggung jawab perusahaan PT Jasa Raharja (Persero) Divisi Sumatera selatan terhadap korban kecelakaan penumpang angkutan umum Bus Antar Kota dalam Provinsi yang tiketnya tidak sesuai dengan identitas.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang cukup relevan dengan penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris karena lebih sesuai dengan fokus bahasan dalam pembuatan skripsi ini, dimana dalam penelitian hukum empiris dibagi dalam dua kategori yakni²⁰ :

- a) Penelitian terhadap identifikasi hukum;
- b) Penelitian terhadap efektifitas hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan kategori kedua, yakni penelitian terhadap efektifitas hukum, yang dalam kaitannya dengan skripsi ini adalah meneliti bagaimana peraturan peundangan-undangan yang mengatur masalah asuransi/pertanggungungan tersebut bekerja dalam masyarakat, yakni Undang-Undang

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan III, 2010, hlm. 22.

Nomor 33 Tahun 1964 Jo PP 17 Tahun 1965. Sehingga nantinya akan diperoleh pokok kajian mengenai pemberian dana pertanggungan terhadap penumpang yang tiketnya tidak sesuai dengan identitas serta apa yang menjadi dasar hukum penumpang tersebut tetap mendapatkan dana pertanggungan

2. Jenis dan Sumber data

Pada Penelitian ini data yang digunakan adalah data primer²¹. Data primer dalam penelitian skripsi ini antara lain²².

- a. Wawancara
- b. Observasi.

Sedangkan data sekunder dapat dibagi menjadi :

a. Bahan hukum Primer

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- 3) Undang-undang No 33 tahun 1964 tentang Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang
- 4) Undang-undang No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransiam
- 5) Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, sinar grafika, jakarta, edisi I, cetakan IV, 2008. hlm. 15-16.

²² *Ibid.*, hlm. 106.

- 6) Peraturan Pemerintah No 17 tahun 1965 Tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan tulisan ilmiah yang terkait hukum dengan objek penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus ensiklopedi, majalah, surat kabar, dan sebagainya²³.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian lapangan, dimana data lapangan digunakan sebagai data utama yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden²⁴. Penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data diatas yakni:²⁵.

- a. Studi kepustakaan/studi dokumen (*documentary study*)
- b. Wawancara (*interview*) dan daftar pertanyaan (*kuisisioner*)
- c. Pengamatan (*observasi*)

Teknik pengumpulan data (*primer*) yang akan dilakukan dalam penelitian skripsi ini antara lain sebagai berikut :

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 107.

²⁵ Bambang waluyo. *Op.Cit.*, hlm. 18-19.

- a. Hasil observasi dilapangan.
- b. Wawancara pihak terkait yakni dengan Bapak Soni Mendrofa SE, selaku pelaksana tugas bagian administrasi dan humas PT Jasa Raharja (Persero) cabang Sumatera Selatan, bapak Desmon Pakpahan selaku Manager Usaha Perum Damri cabang Palembang, dan dengan Bapak Uzirman Irwandi selaku Pembina TK 1 Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Kuisisioner

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini lokasi penelitian adalah Kota Palembang, dimana daerah ini merupakan daerah yang telah memillii populasi yang cukup tinggi dengan intensitas tranportasi yang telah cukup padat. atas dasar beberapa permasalahan tersebut maka lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena relevan dengan kajian peneliti.

5. Populasi dan Sample

Pada penelitian skripsi ini peneliti menggunakan teknik sampel *Purpasive sampling/nonrandom sampling* dimana tidak semua individu dalam populasi mempunyai kesempatan untuk menjadi responden sebagaimana *Probability sampling*²⁶. Perlu di jelaskan sebelumnya populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Palembang yang menjadi pengguna Jasa Transportasi darat antar kota dalam provinsi seperti Perum Damri, PO. Telaga Biru, PO. Melati Indah, PO.

²⁶ Bambang waluyo, *Op.cit.*, hlm. 29.

Anugerah, serta yang telah berumur 20 tahun ke atas. Dari jumlah populasi tersebut akan di ambil 5 orang dari setiap lokasi Sehingga hasil dari sampel tersebut dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan dana pertanggung jawaban terhadap korban kecelakaan angkutan umum bus antar kota dalam provinsi lalu lintas jalan yang memalsukan identitas.

6. Teknik pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk di analisis, pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul, meliputi kegiatan editing, dan tabulasi²⁷.

7. Analisis data

Penelitian skripsi ini di lakukan dengan menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan analisis deskriptif dan akan disajikan dengan metode kualitatif dengan kata lain analisis data dilakukan dengan metode Deskriptif Kualitatif. Artinya nantinya data yang terkumpul akan disesuaikan sejauh mana taraf sinkronisasi dengan teori yang berkaitan dengan dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang serta sejauh mana taraf sinkronisasi dengan hukum positif yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang No 33 tahun 1964 tentang Dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang, Undang-undang No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang Transportasi dan lalu

²⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

lintas jalan, Peraturan Pemerintah No 17 tahun 1965 Tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan terbagi menjadi dua yakni penarikan kesimpulan berupa penarikan Induktif dan Deduktif, Penarikan Deduktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang bersifat umum lalu dipersempit dan disajikan secara khusus, sedangkan dalam penulisan ini skripsi menggunakan penarikan induktif, yakni penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang bersifat khusus lalu di perluas dan disajikan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

- Amiruddin dan H.Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Gultom Elfrida, *Hukum Pengangkutan laut*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2009.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000.
- Hartono Rejeki Sri, S.H, *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*. Edisi 1, cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Junaedy A. Ganie. *Hukum asuransi Indonesia*. PT. Sinar Grafika. Jakarta. 2011
- Tjakranegara Soegijatna, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- ✓ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- ✓ Martono K dan Sudiro Amad , *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public International and National Air Law)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soedjono Wiwiho, *Perkembangan Hukum Transportasi serta Pengaruh dari Konvensi-Konvensi Internasional*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Soekardono R, *Hukum dagang Indonesia*, Rajawali, jakarta, 1989.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1994.
- Soeroso R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinad Grafikan, jakarta, 1996.
- Tim Penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1990.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, sinar grafika, jakarta, edisi I, cetakan IV, 2008.
- Wardana Wahyu Kun, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, cetakan kesatu, Mardar Maju, Bandung, 2009.
- N. Kerlinger Pred, *Asas-asas Penelitian Behavioral, Edisi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.

B. Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum dagang
- Undang-undang Republik Indonesia No 33 tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang
- Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan
- Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang

Peraturan Menteri Keuangan 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 Tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara.

C. Web/internet

www.Bumiputera.com ; <http://dai.or.id/news/sejaraidai.html> .

www.mediaasuransi.com.

www.JasaRaharja.co.id

www.wikipedia.com

<http://id.scribd.com>.

[Evolusi Dan Sejarah Industri Penerbangan Indonesia \(PT Dirgantara Indonesia\)](#),

<http://aeronusantara.blogspot.com/2012/10/pt-dirgantara-indonesia-ptdi.html>,

D. Lain-lain

Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Trisakti, yang dikutip dalam Laporan Penelitian M. Rasyid dan Arfianna Novera, *Penerapan Tanggung Jawab Terbatas Untuk Kehilangan Dan Kerusakan Bagasi Yang Terdapat Dalam Tiket Pesawat Domestik Dan PP No. 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas PP No. 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara*, Palembang, 2008.